



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 11337-11346

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, *Sales Growth* dan *Good Corporate Governance* terhadap Penghindaran Pajak

Septia Ningrum, Desy Purwasih

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang

septianingrum10@gmail.com, dose02424@unpam.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Corporate Social Responsibility*, *Sales Growth*, dan *Good Corporate Governance* terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 hingga 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena fokus analisis berada pada pengukuran hubungan antar variabel berdasarkan data numerik yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Populasi penelitian terdiri dari 131 perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020- 2024. Pemilihan sampel dilakukan menggunakan metode purposive sampling dengan mempertimbangkan kriteria tertentu, sehingga diperoleh 38 perusahaan yang memenuhi persyaratan untuk dijadikan sampel penelitian. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan bantuan perangkat lunak Microsoft Excel 2020 dan Eviews 12. Penggunaan metode ini memungkinkan peneliti untuk melihat pola perubahan data antar perusahaan dan antar waktu secara lebih mendalam. Hasil penelitian menunjukan bahwa kegiatan *Corporate Social Responsibility*, *Sales Growth*, dan *Good Corporate Governance* yang diprosikan oleh Kepemilikan Institusional, Komite Audit, dan Dewan Komisaris Independen secara simultan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Namun, ketika diuji secara parsial, ditemukan bahwa *Sales Growth* dan Komite Audit memiliki pengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Sementara itu, *Corporate Social Responsibility*, Kepemilikan Institusional, dan Dewan Komisaris Independen tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan, sehingga keberadaannya belum mampu menekan praktik penghindaran pajak pada perusahaan sektor barang konsumen primer selama periode penelitian.

Kata kunci: *Corporate Social Responsibility*, *Sales Growth*, *Good Corporate Governance*, Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Dewan Komisaris Independen Penghindaran Pajak

1. Pendahuluan

(Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025) Pendapatan utama yang diterima oleh negara ialah pajak yang bersifat wajib dan harus dilaksanakan bagi semua wajib pajak baik orang pribadi maupun badan. Bagi perusahaan yang merupakan wajib pajak berupaya melakukan pengurangan beban pajak sebesar-besarnya agar dapat mendapatkan keuntungan yang maksimal dengan melakukan kegiatan pengurangan beban pajak. Upaya yang dilakukan perusahaan dapat berupa penghindaran pajak (tax avoidance) maupun penggelapan pajak (tax evasion) [1]

Indonesia menduduki peringkat ke-4 (empat) se-Asia setelah China, India dan Jepang dalam kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak badan maupun orang pribadi pada laporan The State of Tax Justice 2023. Menurut laporan Tax Justice Network tahun 2023, menunjukkan bahwa Indonesia setidaknya kehilangan 2.736,5 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp44 triliun dari peimplementasi pajak oleh perusahaan, dan 69,8 juta dolar AS atau sekitar Rp1 triliun dari pelarian aset ke luar negeri. Jumlah kerugian itu dihitung dengan kurs berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 27/KM.10/KF.4/2024 yaitu sebesar Rp16.343 per dolar AS yang berlaku pada 26 Juni 2024 s.d. 02 Juli 2024. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa praktik penghindaran pajak masih menjadi masalah penting yang harus terus dikaji (www.pajak.go.id) [2].

Faktor yang digunakan perusahaan dalam praktik penghindaran pajak yaitu pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Di Indonesia pengungkapan CSR dapat dikatakan sebagai keseriusan perusahaan pada lingkungan sosial dalam melakukan tindakan baik dan etis, memberi manfaat pada perekonomian lingkungan sekitar dan peningkatan taraf kehidupan karyawan serta masyarakat sekitar. Menurut Hidayat dan Novita (2023) CSR

digunakan untuk menghindari pajak, perusahaan dengan kipedulian sosial yang semakin tinggi cenderung menunjukkan upaya penghindaran pajak yang tinggi pula dan sebaliknya, apabila tingkat *corporate social responsibility* rendah, maka tingkat penghindaran pajak perusahaan juga akan semakin [3].

Sales Growth digunakan sebagai tolak ukur dalam melanjutkan operasional perusahaan dimasa mendatang, apabila pertumbuhan penjualan mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun maka perusahaan akan dapat terus berkembang dan sebaliknya pula jika pertumbuhan penjualan justru mengalami penurunan maka akan berdampak buruk pada keberlanjutan perusahaan. Perusahaan membutuhkan dana yang cukup besar untuk meningkatkan operasional perusahaan, sehingga semakin tinggi pertumbuhan penjualan maka kapasitas operasi perusahaan akan semakin besar dan dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Menurut Lintang dkk (2023) perusahaan dengan penjualan yang relatif stabil dapat lebih aman memperoleh lebih banyak pinjaman dan menanggung beban tetap yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang penjualannya tidak stabil kemudian pertumbuhan penjualan perusahaan dapat dilihat dari peluang bisnis yang tersedia dipasar yang harus diambil oleh perusahaan [4].

Good Corporate Governance dapat dikatakan sebagai sekumpulan aturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus, kreditor, pemerintah, karyawan, serta pemangku kepentingan lainnya terkait dengan hak dan kewajiban mereka. Struktur tata kelola perusahaan melibatkan berbagai perangkat yang bertugas mengawasi kinerja manajer untuk mencapai tujuan perusahaan (Rusdiyanti Wiwik dan Nurhayati, 2024). Dalam penelitian ini, proksi Good Corporate Governance yang digunakan adalah Kepemilikan Institusional, Komite Audit, dan Dewan Komisaris Independen [5].

Kepemilikan institusional sebagai proksi dari tata kelola perusahaan yang baik dapat digunakan untuk memastikan perusahaan masih dalam ruang lingkup yang aman dalam praktik penghindaran pajak yang legal. Kepemilikan institusional merujuk pada saham yang dimiliki oleh lembaga atau perusahaan, menandakan bahwa saham-saham tersebut dimiliki melalui badan korporasi atau lembaga. Menurut Retnoningsih dkk (2024) semakin besar kepemilikan institusional yang diperoleh untuk memperoleh keuntungan yang optimal, maka kepemilikan institusional akan melakukan pengawasan untuk mengurangi kewajiban pajak perusahaan yang pada akhirnya akan menyebabkan perusahaan melakukan aktivitas penghindaran pajak. [6].

Komite Audit dibentuk guna memberi nilai dari kewajaran laporan keuangan manajemen perusahaan. Keberadaan komite audit sangat krusial sebab Good Corporate Governance tidak tercapai dan hanya berupa konsep tertulis tanpa komite audit. (Hidayah dan Puspita, 2024) menjelaskan bahwa komite audit bertanggungjawab dalam memeriksa laporan keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan Publik, memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait penunjukan akuntan, dan memeriksa pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal [7].

Dewan Komisaris Independen merujuk pada anggota dewan komisaris suatu perusahaan yang berasal dari luar perusahaan yang menjadi penengah antara pemilik dan manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan maupun kebijakan agar tetap dalam lingkup aman dan tidak melanggar peraturan serta perundang-undangan. (Arisia, 2025) menyebutkan semakin besar jumlah komisaris independen pada dewan komisaris perusahaan, maka semakin baik mereka dapat memenuhi peran mereka dalam mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan para direktur eksekutif [8].

Teori Agensi memaparkan bagaimana perusahaan membentuk suatu kesepakatan hubungan antara *principal* dengan *agent*. *Principal* dapat diartikan sebagai pihak yang memberikan tugas atau tanggung jawab kepada *agent*, sedangkan *agent* merupakan pihak yang menjalankan tugas dan memperoleh informasi yang lebih banyak dari *principal*. (Sholihah dan Rahmiati, 2024) menyebutkan teori keagenan menjelaskan adanya perbedaan kepentingan antara *principal* dengan *agent*, akibat perbedaan kepentingan tersebut menyebabkan timbulnya konflik keagenan. Konflik kepentingan pun muncul karena perbedaan kepentingan ini karena manajer dianggap memiliki lebih banyak informasi dibandingkan pemilik perusahaan [9].

Penelitian ini ditujukan untuk memberikan bukti empiris terkait adanya hubungan antara *Corporate Social Responsibility*, *Sales Growth*, Kepemilikan Institusional, Komite Audit dan Dewan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak pada SektorBarang Konsumen Primer yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2024 [10].

Menurut Sugiyono (2023:99) hipotesis merupakan dugaan sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang disusun berdasarkan landasan teori dan masih memerlukan pembuktian melalui data empiris.

1. *Corporate Social Responsibility* Terhadap Penghindaran Pajak

Corporate Social Responsibility merupakan sebuah cara untuk mendapatkan legitimasi positif dari masyarakat, apabila tingkat pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan tinggi maka akan meningkatkan reputasi perusahaan di masyarakat (Safitri dan Winedar, 2024). Dalam teori agensi CSR dapat mempengaruhi penghindaran pajak, sebagai prinsipal perusahaan dapat meminta agennya untuk mengejar keuntungan jangka pendek seperti mengurangi biaya dan meningkatkan keuntungan melalui penghindaran pajak baik legal maupun ilegal. Menurut Arta dan Zulaikha (2023) *Corporate Social Responsibility* memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak [11].

H_1 = Diduga *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh terhadap penghindaran pajak

2. *Sales Growth* Terhadap Penghindaran Pajak

Sales Growth merupakan perubahan tahunan dalam penjualan yang mencerminkan prospek dan profitabilitas perusahaan di masa depan. Pertumbuhan tersebut menunjukkan peningkatan pendapatan, keberhasilan dalam menarik pelanggan, peningkatan pangsa pasar, atau perluasan jangkauan produk (Kurtusi dan Angraini, 2024). Ketika penjualan meningkat maka secara langsung tingkat penjualan pun meningkat, hal ini akan berdampak pada peningkatan laba dan beban pajak yang semakin besar yang akan berdampak pada kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Menurut Ichwan dan Riana (2023) *Sales Growth* memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak [12].

H_2 = Diduga *Sales Growth* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

3. Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang sebagian besar dimiliki oleh sebuah institusi atau lembaga seperti perusahaan-perusahaan investasi, asuransi, perbankan, perseroan terbatas, yayasan dan institusi lainnya. Adanya kepemilikan institusional memberikan bantuan kepada perusahaan dalam pengawasan atas laporan keuangan dan kinerja yang dilakukan oleh perusahaan (Halim dan Yuniarwati, 2023). Kepemilikan institusional menjadi faktor yang dapat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan perusahaan dalam hal penghindaran pajak. Perusahaan bertanggung jawab dalam pengelolaan dana dan mengatur kinerja perusahaan sehingga dapat mencapai hasil yang diharapkan pemegang saham. Menurut Sari dan Baliwerti (2023) kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak [13].

H_3 = Diduga Kepemilikan Institusional berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak

4. Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak

Komite audit bertanggung jawab untuk mengendalikan manajer yang berusaha mendongkrak pertumbuhan laba perusahaan dan memastikan bahwa laporan keuangan yang diungkapkan konsisten dan sesuai dengan praktik akuntansi yang berlaku umum, dan untuk memastikan bahwa tindakan pengendalian internal diterapkan dengan benar dan tidak ada dugaan salah saji laporan keuangan yang tidak terkait dengan standar untuk ditetapkan dan akhirnya mengajukan pilihan (Mujiani dkk, 2024). Adanya komite audit akan meminimalkan penghindaran pajak yang mungkin dilakukan perusahaan sebagai prinsipal dalam mencari celah perpajakan. Menurut Unarga (2024) komite audit memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak [14].

H_4 = Diduga Komite Audit berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak

5. Dewan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak

Dewan komisarin independen merupakan dewan dalam suatu perusahaan yang memiliki tugas megawasi baik secara umum maupun secara khusus dan juga memberikan nasihat kepada direksi. Semakin besar jumlah komisaris independen pada dewan komisaris akan berdampak semakin baik komisaris independen memenuhi peran dan

tugasnya dalam mengawasi juga mengontrol tindakan-tindakan para direktur dan hal tersebut disebutkan dalam teori keagenan. Menurut Unarga dkk (2024) dewan komisaris independen memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak [15].

H₅ = Diduga Dewan Komisaris Independen memiliki pengaruh terhadap Penghindaran Pajak

6. Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, *Sales Growth*, Kepemilikan Institusional, Komite Audit dan Dewan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak

Corporate Social Responsibility merupakan suatu laporan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengukur, mengungkapkan serta usaha perusahaan untuk menjadi perusahaan yang akuntabel bagi semua pemangku kepentingan dan merupakan sarana yang digunakan oleh manajemen perusahaan dalam berinteraksi dengan masyarakat yang lebih luas untuk mempengaruhi persepsi (Mujiani dkk, 2024). *Sales Growth* ialah suatu aktivitas yang pada umumnya dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan perubahan dalam nilai penjualan. Tingkat penjualan yang dihitung dapat digunakan sebagai alat ukur dalam mengevaluasi perkembangan penjualan perusahaan (Rasyid dkk, 2023). Kepemilikan institusional adalah suatu kepemilikan saham yang sebagian besar dimiliki oleh sebuah institusi atau lembaga seperti perusahaan-perusahaan investasi, asuransi, perbankan, Perseroan Terbatas (PT), yayasan dan institusi atau lembaga lainnya. Komite audit merupakan salah satu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggung jawab untuk memastikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* terutama transparansi dan pengungkapan diterapkan secara konsisten dan memadai oleh para eksekutif dan harus mempertanggungjawabkan kepada dewan komisaris. Dewan komisaris independen merupakan suatu puncak dari sistem pengendalian perusahaan yang berperan ganda sebagai monitor dan pengesahan. Pembentukan Dewan Komisaris Independen dalam perusahaan harus berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi serta Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik yang menyatakan bahwa anggota komisaris independen yang terdapat dalam perusahaan, proporsinya minimal tiga puluh persen (30%) dari seluruh anggota dewan komisaris yang diangkat (Andini Rita dkk, 2022) [16].

H₆ = Diduga *Corporate Social Responsibility*, *Sales Growth*, Kepemilikan Institusional, Komite Audit dan Dewan Komisaris Independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

2. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian kuantitatif asosiatif yang dikutip dari (Sugiyono, 2023). Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang didapat dari website resmi Bursa Efek Indonesia (BEI). (www.idx.co.id)

Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu Penghindaran Pajak. Penghindaran pajak merupakan upaya perusahaan untuk mengurangi atau menghindari pajak yang harus dibayar dengan menggunakan strategi optimalisasi pajak untuk mengurangi biaya pajak. Penghindaran pajak adalah cara yang digunakan untuk merasionalkan beban pajak dengan teknik menghindari pengenaan pajak yang mengarahkan transaksi tidak kena pajak atau tidak dikenakan pajak (Retnoningsih dkk, 2024). Pada penelitian ini, Penghindaran Pajak diukur dengan menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR).

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Variabel independen dalam penelitian ini adalah *Corporate Social Responsibility*, *Sales Growth*, Kepemilikan Institusional, Komite Audit dan Dewan Komisaris Independen. *Corporate Social Responsibility* adalah tindakan suatu media yang digunakan oleh perusahaan sebagai bukti bahwa perusahaan tidak hanya mementingkan entitasnya tetapi juga bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan sosialnya sebagai tanda komitmen berkelanjutan dari perusahaan (Sembiring, 2023). *Corporate Social Responsibility* yang baik dapat menciptakan citra positif perusahaan dan menurunkan beban pajak perusahaan.

Pengukuran pengungkapan CSR dilakukan dengan menggunakan *Corporate Social Responsibility Index* (CSRI) dengan berdasarkan *Global Reporting Initiative* (GRI) G4 dengan 91 indikator. Perhitungan *Corporate Social Responsibility Index* (CSRI) menggunakan metode dikotomi, dimana setiap item *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang disajikan oleh perusahaan diberi nilai 1, dan jika tidak disajikan diberi nilai 0.

$$CSR_{Dj} = \sum \frac{X_{ij}}{N_j}$$

Keterangan :

CSR_{Dj} ialah *Corporate Social Responsibility Disclosure* Perusahaan j , $\sum X_{ij}$ adalah Jumlah item yang diungkapkan oleh perusahaan, dan N_j adalah Jumlah item yang harus diungkapkan perusahaan

Sales Growth dapat menjadi cerminan keberhasilan perusahaan dalam investasinya dimasa lalu yang kemudian dipakai sebagai proksi pertumbuhan masa mendatang dengan melakukan perbandingan indikator permintaan dan daya saing perusahaan dalam suatu industri. *Sales Growth* merupakan pertumbuhan yang menunjukkan sejauh mana perusahaan dapat meningkatkan penjualannya dibandingkan dengan total penjualan secara keseluruhan, dimana jika tingkat penjualan bertambah, maka penghindaran pajaknya akan meningkat (Krisna dan Susilawati, 2023). Semakin tinggi tingkat pertumbuhan penjualan, semakin besar pula laba yang diperoleh dan mengakibatkan beban pajak yang harus dibayar juga meningkat. *Sales Growth* diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$Sales\ Growth\ (SG) = \frac{Sales\ (t) - Sales\ (t - 1)}{Sales\ (t - 1)}$$

Keterangan :

Sales t merupakan penjualan pada tahun tertentu dan *Sales t-1* adalah penjualan tahun sebelumnya.

Kepemilikan institusional ditentukan berdasarkan banyaknya hak suara yang dimiliki, dan hal ini dapat memaksa manajer untuk berfokus pada kinerja ekonomi serta menghindari peluang untuk perilaku mementingkan diri sendiri seperti menghindari pajak untuk meningkatkan laba perusahaan (Syahnandevito dkk, 2024). Kepemilikan institusional dapat digunakan sebagai sumber pengawasan terhadap manajemen perusahaan sehingga dapat meminimalisir kegiatan manajemen dalam menghindari pajak serta dapat memonitoring konflik yang mungkin ada antara manajer dengan pemegang saham. Rumus yang digunakan untuk mengukur variabel inii adalah :

$$INST = \frac{\sum \text{Saham Institusi}}{\sum \text{Saham Beredar}} \times 100$$

Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris dan dewan pengawas untuk membantu dewan komisaris dan dewan pengawas yang bertugas menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh satuan pengawasan yang bertugas menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh satuan pengawas internal maupun auditor eksternal (Nursavitri dan Parinduri, 2023). Perusahaan dapat lebih dipercaya oleh OJK dengan adanya komite audit karena dapat menyajikan laporan keuangan dengan baik sesuai dengan nilai yang sebenarnya dan mengikuti peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku dan melakukan pengawasan dari kemungkinan adanya penyimpangan-penyimpangan terhadap laporan keuangan. Variabel diukur dengan rumus :


$$KoA = \sum \text{Jumlah Komite Audit}$$

Komisaris independen yaitu lembaga suatu perusahaan yang terdiri dari dewan komisaris independen di luar perusahaan yang bertugas mengevaluasi kerja perusahaan secara menyeluruh. Komisaris independen disebut sebagai anggota komisaris yang tidak memiliki kepentingan bisnis secara substansial dengan perusahaan, sehingga keberadaannya tidak dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Variabel ini diukur dengan rumus :

$$DKI = \frac{\sum \text{Komisaris Independen}}{\sum \text{Anggota Dewan Komisaris}}$$

3. Hasil dan Diskusi

3.1 Uji Normalitas



Gambar 1. Uji Normalitas
 Sumber : Output Eviews 12, 2025

Pada gambar 1 dengan probabilitas 0,063412, nilai *Jarque-Bera* 5.51620. Nilai probabilitas 0,063412 lebih besardari 0,05 yang menunjukkan bahwa model dalam penelitian ini terdistribusi normal.

3.2 Uji Multikolinearitas

Tabel 1. Uji Multikolinearitas

	<i>Corporate Social Responsibility</i>	<i>Sales Growth</i>	Kepemilikan Institusional	Komite Audit	Komisaris Independen
<i>Corporate Social Responsibility</i>	1	0.77423	-0.037118	0.083107	0.045744
<i>Sales Growth</i>	0.077423	1	0.017101	0.031771	-0.125320
Kepemilikan Institusional	-0.37118	0.017101	1	0.092000	-0.132291
Komite Audit	0.083107	0.031771	0.092000	1	0.262384
Komisaris Independen	0.045744	-0.125320	-0.132291	0.262384	1

Sumber : Output Eviews 12, 2025

Hasil Uji Multikolinearitas menunjukkan bahwa semua variabel bernilai < 0,8. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel independen tidak terjadi Multikolinearitas satu sama lain karena hasil kurang dari 0,8.

3.3 Uji Heteroskedastisitas

Tabel 2. Uji Heteroskedastisitas

F-statistic	2,026872	Prob. F(5,184)	0,0768
Obs*R-Squared	9,918537	Prob. Chi-Square(5)	0,0776
Scaled explained SS	140,0272	Prob. Chi-Square(5)	0,0000

Sumber : Output Eviews 12, 2025

Hasil Uji Heteroskedastisitas yaitu hasil Uji Chi-Square menunjukkan nilai probabilitas sebanyak 0.0776, yang berada di atas taraf sig 5% (0,05). Keadaan ini juga mengindikasikan bahwa tidak adanya heteroskedastisitas secara signifikan dalam model. Artinya model regresi pada penelitian ini lolos uji dari gejala heteroskedastisitas.

3.4 Uji Autokorelasi

Tabel 3. Uji Autokorelasi

F-statistic	2,736855	Prob. F(5,184)	0,0674
Obs*R-Squared	5,547470	Prob. Chi-Square(5)	0,0624

Sumber : Output Eviews 12, 2025

Hasil Uji Autokorelasi yaitu hasil Uji Chi-Square menunjukkan nilai probabilitas sebanyak 0.0624, yang berada di atas taraf sig 5% (0,05). Keadaan ini juga mengindikasikan bahwa tidak adanya autokorelasi secara signifikan dalam model.

3.5 Uji Koefisien Determinasi (Uji R²)

Tabel 4. Uji Koefisien Determinasi (Uji R)

R-squared	0,541644	Mean dependent var	0,271811
Adjusted R-squared	0,410685	S.D. dependent var	0,195348
S.E. of regression	0,149963	Akaike info criterion	-0,760818
Sum squared resid	3,305862	Schwarz criterion	-0,025965
Log likelihood	115,2777	Hannan-Quinn criterion	-0,463140
F-statistic	4,135981	Durbin-Watson stat	2,265378
Prob(F-statistic)	0,000000		

Sumber : Output Eviews 12, 2025

Berdasarkan nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0,410685, dapat disimpulkan bahwa variabel *Corporate Social Responsibility* (CSR), Intensitas Modal, dan *Sales Growth* mampu menjelaskan sebesar 41,06% variasi Penghindaran Pajak pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Adapun sebesar 58,94% sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian yang digunakan.

3.6 Uji F (Uji Simultan)

Tabel 5. Uji F (Uji Simultan)

R-squared	0,541644	Mean dependent var	0,271811
Adjusted R-squared	0,410685	S.D. dependent var	0,195348
S.E. of regression	0,149963	Akaike info criterion	-0,760818
Sum squared resid	3,305862	Schwarz criterion	-0,025965
Log likelihood	115,2777	Hannan-Quinn criterion	-0,463140
F-statistic	4,135981	Durbin-Watson stat	2,265378
Prob(F-statistic)	0,000000		

Sumber : Output Eviews 12, 2025

Berdasarkan tabel, diperoleh nilai *F-statistic* sebesar 4,135981 dengan tingkat signifikansi 0,000000 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan derajat kebebasan $df_1 = 4$ dan $df_2 = 185$, diperoleh nilai *F-tabel* sebesar 2,420, sehingga $F\text{-hitung} (4,135981) > F\text{-tabel} (2,420)$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel *Corporate Social Responsibility (CSR)*, *Sales Growth*, Kepemilikan Institusional, Komite Audit dan Dewan Komisaris Independen secara simultan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

3.7 Uji t (Uji Parsial)

Tabel 6. Uji t (Uji Parsial)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1,334079	0,295690	4.511743	0,0000
CSR	-0,002772	0,111008	-0,02970	0,9801
SG	-0,266139	0,063270	-4,206412	0,0000
KINS	0,019944	0,189441	0,105279	0,9163
KA	-0,388409	0,079717	-4,872338	0,0000
DKI	0,296556	0,256165	1.157675	0,2489

Sumber : Output Eviews 12, 2025

Berdasarkan hasil uji t dapat disimpulkan :

1) *Corporate Social Responsibility* Terhadap Penghindaran Pajak

Corporate Social Responsibility (X1) memiliki nilai t hitung sebesar $-0.024970 < 1,972663$ dan nilai probabilitas sebesar 0.9801 yang berarti nilai $0.9801 > 0,05$. Hal ini menunjukkan secara parsial bahwa *Corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak, maka H1 ditolak.

2) *Sales Growth* Terhadap Penghindaran Pajak

Sales Growth (X2) memiliki nilai t hitung sebesar $-4.206412 > 1,972663$ dan nilai probabilitas sebesar 0.0000 yang berarti nilai $0.0000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan secara parsial bahwa *Sales Growth* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak, maka H2 diterima

3) Kepemilikan institusional Terhadap Penghindaran Pajak

Kepemilikan Institusional (X3) memiliki nilai t hitung sebesar $0.105279 < 1,972663$ dan nilai probabilitas sebesar 0.9163 yang berarti nilai $0.9163 > 0,05$. Hal ini menunjukkan secara parsial bahwa Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak, maka H3 ditolak.

4) Ukuran Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak

Ukuran Komite Audit (X4) memiliki nilai t hitung sebesar $-4.872338 > 1,972663$ dan nilai probabilitas sebesar 0.0000 yang berarti nilai $0.0000 > 0,05$. Hal ini menunjukkan secara parsial bahwa Komite Audit berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak, maka H4 diterima.

5) Dewan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak

Dewan Komisaris Independen (X5) memiliki nilai t hitung sebesar $1.157675 < 1,972663$ dan nilai probabilitas sebesar 0.2489 yang berarti nilai $0.2489 > 0,05$. Hal ini menunjukkan secara parsial bahwa Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak, maka H5 ditolak.

4. Kesimpulan

Sampel penelitian terdiri dari 190 data observasi yang berasal dari 38 perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020-2024. Penelitian ini bertujuan untuk menguji

pengaruh *Corporate Social Responsibility*, *Sales Growth* dan *Good Corporate Governance* yang diprosikan oleh Kepemilikan Institusional, Komite Audit dan Dewan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak. Berdasarkan hasil uji regresi simultan, diperoleh bahawa variabel *Corporate Social Responsibility*, *Sales Growth*, Kepemilikan Institusional, Komite Audit dan Dewan Komisaris Independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Secara parsial, variabel *Corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Pengungkapan CSR tidak selalu mencerminkan kinerja perusahaan yang sebenarnya karena fokus CSR terhadap lingkungan dan masyarakat mencerminkan komitmen dan tanggung jawab perusahaan untuk memberikan kontribusi positif bagi lingkungan dan masyarakat. Inisiatif tersebut membantu perusahaan mencapai keseimbangan antara lingkungan, masyarakat dan pertumbuhan bisnis dan berfokus pada reputasi bukan pada kebijakan perpajakan. Variabel *Sales Growth* berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Peningkatan pertumbuhan penjualan perusahaan yang semakin tinggi akan mengakibatkan laba perusahaan juga akan bertambah sejalan dengan meningkatnya kapasitas operasi, yang cenderung mendorong perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak, karena makin besar laba yang diperoleh maka beban pajak perusahaan juga akan bertambah. Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Tinggi atau rendahnya proporsi kepemilikan saham oleh institusi tidak memberikan dampak yang maksimal, karena ketika belum mempunyai kepemilikan institusional melakukan kontrol yang baik memberikan kepercayaan pengawasan dan pengelolaan perusahaan kepada manajemen. Kurangnya pemahaman bahwa pentingnya suatu nama baik perusahaan pada kepemilikan institusional ini sehingga perusahaan lebih mementingkan keuntungan yang ingin di peroleh dengan menyampingkan kerugian yang diperoleh di masa yang akan datang. Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Komite audit yang bertugas juga melakukan pengawasan dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan dapat mencegah kecurangan pihak manajemen. Jumlah komite audit dalam perusahaan menjamin bahwa komite audit dapat melakukan pencegahan terhadap penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Variabel Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Keberadaan dewan komisaris independen tidak efektif untuk meminimalisir kegiatan penghindaran pajak. Penambahan anggota dewan komisaris independen pada perusahaan mungkin hanya untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, sementara pemegang saham mayoritas masih memegang peranan yang penting sehingga kinerja dewan komisaris independen tidak meningkat. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, maka ada beberapa saran yang penulis berikan kepada peneliti selanjutnya. Pertama, diharapkan dapat memperluas penelitian ini melalui penggunaan maupun penambahan variabel independen, moderasi, dan intervening yang belum dimasukkan dalam penelitian ini. Kedua, diharapkan dapat menambah periode penelitian agar memperoleh informasi yang lebih lengkap dan akurat. Ketiga, disarankan mengkaji sektor yang berbeda di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk mendapatkan temuan yang dapat dibandingkan.

Referensi

1. Andini Rita, Andika Arditya Dian, & Pranaditya Ari. (2022). Analisa Pengaruh Kepemilikan Institusional, Proporsi Dewan Komisaris Independen dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating. *JAP : Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 22(2), 530–538.
2. Arta Rika Juli, & Zulaikha. (2023). Pengaruh CSR, Likuiditas, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal Of Accounting*.
3. Dewi Mega Arisia. (2025). Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan di Indonesia. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 7(2), 1080–1094. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v7i2.7270>
4. Halim Angela, & Yuniarwati. (2023). PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*. www.idx.co.id.
5. Hidayah, N., & Puspita, D. A. (2024). Pengaruh Transfer Pricing, Capital Intensity, Komite Audit, dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 13(1), 28–39. <https://doi.org/10.2183/nominal.v13i1.63328>
6. Hidayat, F. A., & Novita, S. (2023). Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance. *Owner : Riset & Jurnal Akuntansi*, 7, 2555–2565.
7. Ichwan, & Riana M. Agil. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2022. *Jurnal Mirai Management*, 8(3), 324–336. www.cnbcindonesia.com,
8. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *No Title*.
9. Krisna, D., & Susilawati, C. (2023). Pengaruh Kompensasi Manajemen, Pertumbuhan Penjualan, Umur Perusahaan, Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak. *Journal of Management and Business (JOMB)*, 5(2), 1250–1262. <https://doi.org/10.31539/jomb.v5i2.6042>
10. Kurtusi Achmad Sadam, & Angraini Dilla. (2024). Pengaruh Intensitas Persediaan, Sales Growth, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Revenue Jurnal Akuntansi*. <https://doi.org/10.46306/rev.v5i1.507>
11. Lintang, T. A., Napitipulu, I. H., Siregar, D. A., & Syahputra, R. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI. *JAKP: Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Perpajakan*, 6(1).
12. Mujiani Sari, Efrinal, & Safrudin Irfan. (2024). Pengaruh Good Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Food And Beverages di Indonesia. *Jurnal Aktiv Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 6(2), 138–151. <https://doi.org/https://doi.org/10.52005/aktiva.v6i2.246>

13. Nursavitri, M. A., & Aina Zahra Parinduri. (2023). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Food and Beverage yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 4(1), 13–22. <https://doi.org/10.25105/jet.v4i1.18158>
14. Rasyid, N. A., Marundha, A., & Khasanah, U. (2023). Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan dan Penghindaran Pajak. *JURNAL ECONOMINA*, 2(10), 2970–2986. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i10.928>
15. Retnoningsih, S., Astuti, W. B., Mahanani, S., & Alfiyah, M. (2024). Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR), Good Corporate Governance (GCG), Manajemen Kompensasi, dan Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak. *Owner Riset & Jurnal Akuntansi*, 8(2). <https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.2021>
16. Rusdiyanti Wiwik, & Nurhayati. (2024). Pengaruh Good Corporate Governance, CSR Disclosure, dan Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak. *Indonesian Journal of Management and Accounting*. [https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21927/ijma.2024.5\(2\).476-485](https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21927/ijma.2024.5(2).476-485)
17. Safitri, R., & Winedar, M. (2024). Pengaruh Corporate Social Responsibility (CS) Terhadap Penghindaran Pajak. *Soetomo Accounting Review*. <https://doi.org/https://doi.org/10.25139/sacr.v2i3.8258>
18. Sari Berna Ratna, & Baliwerti Stephani. (2023). Pengaruh Good Corporate Governance, Ukuran Kantor Akuntan Publik dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Riset Perbankan, Manajemen Dan Akuntansi*. <https://doi.org/10.56174/jrpma.v5i2.159>
19. Sembiring Winda Triani Br. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Dan Corporate Social Responsibility (Csr) Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021. *Medan Area University Repository*.
20. Sholihah, E. F. M., & Rahmiati, A. (2024). Pengaruh Leverage, Sales Growth, Kompensasi Rugi Fiskal dan Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2022). *Owner*, 8(1), 186–199. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1887>
21. Sugiyono, P. D. (2023). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF KUALITATIF*.
22. Syahnandevito, Basri Yesi Mutia, Rusli, & Darlis Edfan. (2024). Pengaruh Kesulitan Keuangan, Pertumbuhan Penjualan, Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing*. <https://doi.org/https://doi.org/10.37301/jkaa.v20i1.126>
23. Unarga Malina Fiaris, Syafnita, & Pratiningsih Dian. (2024). Pengaruh Good Corporate Governance, Leverage, Intensitas Aset Tetap, dan Arus Kas Operasional terhadap Penghindaran Pajak. *Prosiding Paper Competition Accounting Festival*.